

BAB IV

PENUTUP

Setelah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di atas, maka sampailah saatnya menyimpulkan dan memberi saran-saran dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang berdirinya BUMNag Pakandangan Emas ini adalah diawali dengan adanya bantuan desa sebanyak RP 1 Milyar per desa, kemudian agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka pemerintah nagari dengan masyarakat bersama-sama saling bermusyawarah dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Nagari. Terbentuknya BUMNag Pakandangan Emas (Enterprener, Mandiri, Aman dan Sejahtera) merupakan tujuan yang hendak di capai oleh pemerintah nagari sekaligus cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh masyarakat sekitar. Makna kata emas tersebut merupakan suatu hal yang hendak dicapai dari segala kegiatan yang dilakukan dalam mengoperasionalkan BUMNag Pakandangan Emas.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas di lihat dari Prinsip Syariah terlihat dengan memperhatikan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana BUMNag Prinsip Syariah menggunakan akad-akad

tradisional islam berupa simpanan (*wadiah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*Murabahah*) jasa (*ijarah*). Prinsip yang diterapkan oleh BUMNag Pakandangan Emas sudah mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah melaksanakan operasional kegiatannya dengan berpedoman Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah.

3. Kendala pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas adalah berhubung karena masih barunya badan usaha seperti ini, maka tentu masyarakat belum begitu memahami badan usaha yang berkonsep syariah ini, akibatnya masyarakat merasa ragu akan usaha seperti ini. Selain itu juga kurangnya promosi akan keberadaan badan usaha ini, tentunya melambatkan pemahaman masyarakat akan arti badan usaha ini. Begitu juga terlihat kurang beraninya pengurus mengalokasikan dana untuk melaksanakan promosi demi cepatnya dikenal oleh masyarakat. Sehubungan kendala yang telah diungkapkan di atas cara mengatasinya pengurus dan pengelola diharapkan secara pribadi dan manual berupaya mempromosikan secara terus menerus.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana diungkapkan di atas, maka disini peneliti menyarankan:

1. Hendaknya musyawarah dalam mendirikan badan usaha ini dibicarakan juga tentang segala bentuk upaya pengembangan usaha, dengan selalu memperhatikan landasan pengaturan keberadaan badan usaha ini. Begitu

juga dalam menerapkan organisasi kepengurusan mestinya diperhatikan Pernag No.15 Tahun 2015 sebagai pedoman dalam menjalankan usaha.

2. Pelaksanaan prinsip syariah itu, mestinya dapat dilakukan dalam segala bidang usaha dengan seimbang, tidak hanya bertumpu pada konsep mudharabah atau musyarakah dan wadi'ah saja lebih ditonjolkan, akan tetapi juga menjangkau dan mengembangkan konsep murabahah dan ijarah secara menyeluruh.
3. Perlu sekali diperhatikan dalam dunia bisnis, promosi sangat dipentingkan, karena itu pengurus tidak perlu ragu mengambil tindakan mempergunakan dana untuk promosi ini, apalagi telah mencari solusi perolehan dana dengan melakukan simpanan bajapuik.

